



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)  
TAHUN 2023**

**KECAMATAN KEMANGKON**

Jl. Raya Panican No.4 Kemangkon  
PURBALINGGA 53381


MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	PENJELASAN <i>(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan Dan Sumber Daya)</i> (3)
Tujuan 1 :		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemeliharaan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Nilai Unsur SKM</li> <li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</li> <li>• OPD Penanggung Jawab : Kecamatan Kemangkon</li> <li>• Sumber Data : Kecamatan</li> </ul>
Sasaran 1 :		
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP Kecamatan. Formulasi Pengukuran : <b>Capaian Kinerja</b> <b>Bobot</b> <math>\times 100\%</math></li> <li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</li> <li>• OPD Penanggung Jawab : Kecamatan Kemangkon</li> <li>• Sumber Data : LHE SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga</li> </ul>

Kemangkon, 6 Januari 2023



KEMANGKON

DANANG NUSWANTORO, S.STP, M.Si  
NIP. 19780702 199703 1 001



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 060/135 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja, menyusun dokumen Perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/191 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Oktober 2011

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Organisasi dan Tataaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 060/ 135 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

I. SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
Mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP Kabupaten Purbalingga</li> <li>• Formulasi Pengukuran: <i>Hasil evaluasi dari Kementerian PANRB</i></li> <li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Perangda Penanggungjawab: SEKRETARIAT DAERAH, INSPEKTORAT, BAPPSELITBANGDA</li> <li>• Sumber Data : LHE SAKIP KemenPAN RB</li> </ul>

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe Penghitungan : Kumulatif</li> <li>• Perangda Penanggungjawab: Kesbangpol</li> <li>• Sumber Data : KPU Kabupaten Purbalingga</li> </ul>

28. KECAMATAN

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan</li> <li>• Formulasi Pengukuran: <i>nilai unsur SKM</i></li> <li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</li> </ul>

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangda Penanggungjawab: Kecamatan</li> <li>• Sumber Data : Kecamatan</li> </ul>
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP Kecamatan</li> <li>• Formulasi Pengukuran : <math>\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Bobot}} \times 100\%</math></li> <li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Perangda Penanggungjawab Kecamatan</li> <li>• Sumber Data : LHE SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga</li> </ul>

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI